



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Batang dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 481);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 16 dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau





- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.
  9. Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa memiliki izin.
  10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
  12. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
  13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
  14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
  15. Koefisien Ketinggihan Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, ditempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
  16. Dihapus.
  17. Dihapus.
  18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
  19. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
  20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.



21. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 (tiga ribu) milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- 24a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 24b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikim oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24c. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
- 24d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.





32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi:

**Pasal 3**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam peraturan ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihilangkan;
- c. Retribusi izin Trayek; dan
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor wilayah, kelas jalan, kondisi bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot/ koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien wilayah:

No.	Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di ibukota kabupaten	1,20
2.	Bangunan di ibukota kecamatan	1,10
3.	Bangunan di pedesaan	1,00

b. Koefisien kelas jalan:

No.	Kelas jalan	Koefisien
1.	Jalan Negara	1,25
2.	Jalan Provinsi	1,15
3.	Jalan Kabupaten	1,00
4.	Jalan Desa/Kelurahan	0,75



c. Koefisien kondisi bangunan:

No.	Kondisi bangunan	Koefisien
1.	Permanen	1,00
2.	Semi Permanen	0,75
3.	Sementara	0,50

d. Koefisien guna bangunan:

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Perindustrian	1,50
2	Bangunan Perniagaan	1,40
3	Bangunan Kelembagaan	1,10
4	Bangunan Perumahan/Tempat Tinggal	1,00
5	Bangunan Umum	0,80
6	Bangunan Pendidikan	0,70
7	Bangunan Sosial	0,06

e. Koefisien tingkat bangunan:

No.	Tingkat bangunan	Koefisien
1.	Bangunan lantai 1	1,00
2.	Bangunan lantai 2	0,90
3.	Bangunan lantai 3	0,80
4.	Bangunan lantai 4	0,70
5.	Bangunan lantai 5	0,60
6.	Bangunan lantai 6	0,50
7.	Bangunan lantai 7	0,40

f. Koefisien luas lantai Bangunan:

No.	Luas lantai bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas < 100 m <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas 100 – 250 m <sup>2</sup>	01,00
3.	Bangunan dengan luas 251-500 m <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas 501-1000 m <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas >1000m <sup>2</sup>	1,75

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur tarif besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tarif retribusi IMB sebesar 0,005 (lima perseribu) dari nilai bangunan.
  - b. Untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan dikenakan retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bangunan permanen bertingkat

No.	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB) /per M <sup>2</sup>	Tarif Retribusi (0,005 X NB)
1.	Bangunan-bangunan yang bertingkat ber dinding satu batu kerangka beton bertulang untuk lantai I, II dan seterusnya	A3	2.380.000	11.900



b. Bangunan permanen tidak bertingkat

No.	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M <sup>2</sup>	Tarif Retribusi (0,005 X NB)
1.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka beton bertulang	B1	1.932.000	9.660
2.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka beton bertulang	B2	1.680.000	8.400
3.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka beton bertulang	B3	1.400.000	7.000
4.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka baja baik kolom maupun rangka atap	B4	1.540.000	7.700

c. Bangunan semi permanen

No.	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M <sup>2</sup>	Tarif Retribusi (0,005 X NB)
1.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka kayu		1.204.000	5.600
2.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka kayu		980.000	4.900
3.	Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka kayu		570.000	2.800

d. Bangunan sementara

No.	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB) / per M <sup>2</sup>	Tarif Retribusi (0,005 X NB)
1	Bangunan-bangunan memakai tiang dari pasangan batu dengan rangka atap dari kayu dengan dinding dari kayu atau bamboo		308.000	1.540
2	Bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari bahan-bahan kayu dengan landasan dari pasangan batu		252.000	1.260
3	Bangunan-bangunan yang seluruhnya dibuat dari bahan-bahan sementara, atau tidak dengan landasan batu (ompak) atau tidak dengan landasan batu.		178.000	840





e. Bangunan-bangunan sarana pendukung

No.	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M <sup>2</sup>	Tarif Retribusi (0,005 X NB)
1	Jembatan jalan masuk (untuk luasan terbangun minimal 6 m <sup>2</sup> )		700.000	3.500
2	Bangunan pagar keliling halaman dengan pasangan batu bata, besi baik tetap maupun bergerak (pintu pagar) talut, got, dan riol terbuka		550.000	2.800
3	Pembuatan baru pondasi guna bermacam-macam alat mesin, dapur tempat corong asap, tandon air, septitank, sumur, peresapan, kolam		140.000	700
4	Perkerasan jalan untuk parkir, pekarangan, teras, selaras dan ruang jemur (untuk luasan terbangun minimal 9 m <sup>2</sup> )		168.000	840
5	Bangunan-bangunan lain yang bersifat konstruksi khusus dalam perencanaannya, nilai bangunan dihitung dengan cara biaya konstruksi tersebut dikalikan 0,005.			

5. Ketentuan Bab II Bagian Kedua di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(4-95/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait iklim investasi sebagaimana recanting dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Pemerintah Daerah segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pemungutan retribusi izin Gangguan karena menghambat iklim investasi di Pemerintah Kabupaten Batang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, perlu dicabut. Demikian pula ketentuan retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah.

Selanjutnya dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas.

Pasal II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4